



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani**
Tempat lahir : Bitung
Umur/Tanggal lahir : 50/30 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Madidir Ure Lingk I Rt 01 Rw 01 Kec Madidir
Kota Bitung
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : SECURITY

Terdakwa Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 12 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit tanggal 12 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ALEXANDER JANI STEFENS DANDLE alias YANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000.- (tiga ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **ALEXANDER JANI STEFENS DANDLE alias YANI** pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 bertempat di Kelurahan Madidir Weru Lingkungan I Kecamatan Madidir Kota Bitung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NOLDI AGUSTINUS PANGEMANAN sehingga mengakibatkan luka**, dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya saksi korban yang pulang ke rumah untuk makan lalu saksi Fitria Ponelo yang adalah istri dari saksi korban mengatakan bahwa terdakwa datang ke rumah dan memarahi saksi Fitria Ponelo dan anaknya kemudian pada saat itu tiba-tiba terdakwa datang dan mengamuk di depan kamar saksi korban lalu saksi korban bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa “ada masalah apa ?” namun terdakwa menjawab “putar bale kamu” lalu terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri lalu saksi korban langsung menghindar dan mengambil sepeda motor dan melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi.

Akibat perbuatan terdakwa **ALEXANDER JANI STEFENS DANDLE alias YANI** tersebut di atas saksi korban **NOLDI AGUSTINUS PANGEMANAN** mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Budi Mulia Nomor : 12 /VER/RSBM/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Simbar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah hidung terdapat luka berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times \pm 0,5 \text{ cm}$ dengan dasar jaringan kulit. Garis Median (pertengahan) hidung tampak tidak lurus.
- Pada daerah dada sebelah kiri tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka, jaringan kulit sana dengan jaringan kulit normal.

Diagnosa : Luka Pada Hidung

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras dan tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NOLDY AGUSTINUS PANGEMANAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita di Kel. Madidir Weru Lk. I Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa awalnya saksi pulang ke rumah untuk makan siang lalu istri saksi korban berkata lelaki Valen yang adalah anak terdakwa ada mendatangi rumah saksi dan memarahi saksi Fitria Ponelo dan saksi Nabila Muksin

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit



kemudian terdakwa datang ke rumah saksi sambil marah-marah dan tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan tangan terkepal secara berulang-ulang namun saksi menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi dan juga terdakwa menendang saksi dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri.

- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada hidung;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. **FITRIA PONELO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita di Kel. Madidir Weru Lk. I Kec. Madidir Kota Bitung terdakwa telah terjadi pemukulan pada saksi Noldy
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi Noldy Agustinus Pangemanan.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan saksi langsung menarik saksi korban untuk menghindar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. **NABILA MUKSIN** dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita di Kel. Madidir Weru Lk. I Kec. Madidir Kota Bitung telah terjadi pemukulan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa **Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani** sedangkan yang menjadi korban adalah saksi korban Noldy Agustinus Pangemanan.
- Bahwa awalnya lelaki Valen datang ke rumah saksi korban terjadi adu mulut antara lelaki Valen dan saksi Fitria Ponele dan saksi lalu lelaki Valen meninggalkan rumah saksi korban kemudian tidak lama kemudian terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan terjadi adu mulut antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan terdakwa kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri dan saksi langsung menarik saksi korban untuk menghindari.

- Bahwa benar saksi menerangkan jarak saksi dengan saksi korban adalah sejauh 4 meter.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa diperiksa sebagai terdakwa sehubungan dengan Tindak Pidana Penganiayaan.
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita di Kel. Madidir Weru Lk. I Kec. Madidir Kota Bitung.
- Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara lelaki Valen yang adalah anak dari terdakwa dengan saksi Nabila yang adalah anak dari saksi korban, dimana lelaki Valen menegur saksi Nabila karena saksi Nabila membawa teman yang membawa senjata tajam kemudian saksi Nabila mengatakan ngana valen sama deng ngana pe mama, pemain ngonin” mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri rumah saksi korban dan menegur saksi Nabila namun saksi Nabila tidak mengakui pernah memaki istri dari terdakwa lalu datang saksi korban yang hendak pulang untuk makan siang ketika sedang berhadapan saksi korban memukul dada kiri terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 5 April 2018 telah terjadi tindak pidana pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Noldy Pangemanan ;

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi adu mulut antara lelaki Valen yang adalah anak dari terdakwa dengan saksi Nabila yang adalah anak dari saksi korban, dimana lelaki Valen menegur saksi Nabila karena saksi Nabila membawa teman yang membawa senjata tajam kemudian saksi Nabila mengatakan ngana valen sama deng ngana pe mama, pema ngoni” mendengar hal tersebut terdakwa menghampiri rumah saksi korban dan menegur saksi Nabila namun saksi Nabila tidak mengakui pernah memaki istri dari terdakwa lalu datang saksi korban yang hendak pulang untuk makan siang ketika sedang berhadapan saksi korban memukul dada kiri terdakwa dan terdakwa langsung memukul saksi korban namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap **terdakwa Alexander Jani Stefens Dandle** dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi *ERROR IN PERSONA*. Selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti.

2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” Menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 5 April 2018 sekitar pukul 10.45 Wita di Kel. Madidir Weru Lk. I Kec. Madidir Kota Bitung terdakwa langsung memukul saksi korban dengan tangan terkepal secara berulang-ulang namun saksi korban menangkis pukulan terdakwa namun terdakwa tetap memukul dan mengenai bagian hidung saksi korban dan juga terdakwa menendang saksi korban dan mengenai bagian rusuk sebelah kiri.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa **ALEXANDER JANI STEFENS DANDLE alias YANI** tersebut di atas saksi korban **NOLDI AGUSTINUS PANGEMANAN** mengalami luka sesuai dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Budi Mulia Nomor : 12 /VER/RSBM/IV/2018 tanggal 5 April 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ronald Simbar dengan hasil pemeriksaan :

- Pada daerah hidung terdapat luka berwarna kemerahan dengan ukuran $\pm 0,5 \text{ cm} \times \pm 0,5 \text{ cm}$ dengan dasar jaringan kulit. Garis Median (pertengahan) hidung tampak tidak lurus.
- Pada daerah dada sebelah kiri tidak ditemukan adanya tanda-tanda luka, jaringan kulit sana dengan jaringan kulit normal.

Diagnosa : Luka Pada Hidung

Kesimpulan : Keadaan tersebut dapat disebabkan oleh rudapaksa dengan benda keras dan tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya yang mana lamanya pidana yang akan ditetapkan pada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah in;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan rasa sakit pada diri korban

Keadaan yang meringankan:

- Antara terdakwa dan korban sudah bermaafan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penganiayaan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alexander Jani Stefens Dandle Alias Yani dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima) belas hari;
3. Menyatakan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan terdakwa untuk dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,-(tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh kami, **RONALD MASSANG S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FAUSIAH, S.H.**,

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JONGKY RICHARD TUMBEL, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh Natalia J P Runkat, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAUSIAH, S.H.

RONALD MASSANG S.H., M.H.

HERMAN SIREGAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

JONGKY RICHARD TUMBEL, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)